



PUTUSAN
Nomor: 0211/Pdt.G/2018/MS-STR

ر ح ي

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara lisan yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0211/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 12 September 2018, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0211/Pdt.G/2018/MS-STR